

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 75 TAHUN 2004 SERI E.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
DANA ABADI DI BIDANG PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan ,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi yang bersumber dari Dana Cadangan yang bertujuan untuk membantu beasiswa bagi anak sekolah yang berprestasi dari keluarga kurang mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pembentukan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Abadi di Bidang Pendidikan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tPritang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ABADI DI BIDANG PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- e. Dana Abadi adalah Dana yang bersumber dari Dana Cadangan yang besarnya tidak boleh berkurang tetapi dapat bertambah.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN DANA ABADI
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
- (2) Awal Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.

Paragraf 2
Penambahan Dana
Pasal 3

Prosentase besaran penambahan Dana Abadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e adalah 10 (Sepuluh) % dari alokasi Dana Pendidikan Siang telah disediakan dari APBD tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 4

- (1) Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikelola untuk kegiatan yang bersifat investasi;
- (2) Hasil Investasi Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membantu bea siswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- (3) Yang dimaksud dengan siswa adalah siswa SMP dan MTS yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, dan SUK atau MA, dan Siswa SMA, SMK atau MA yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi Negeri).
- (4) Sedangkan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang berprestasi
- (5) Dalam hal mahasiswa berprestasi yang telah diterima di perguruan tinggi dapat di pertimbangkan

Bagian Ketiga
Penyaluran
Pasal 5

Alokasi dan Penyaluran Hasil Investasi Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

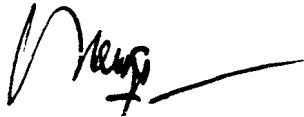
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 75
SERI E.10